

**PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DITINJAU MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT NO 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI CIREBON)**



Diterima: 14 Juni 2018; Direvisi: 12 Juli 2018; Dipublikasikan: Agustus 2018

Sintia Dwi Jayanti¹, Tina Marlina²

Abstrak

Dalam menjalankan amanat konstitusi, Negara harus menjamin bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kan pendidikan dasar. Tak terkecuali bagi anak penyandang disabilitas. Bukan saja di sekolah-sekolah khusus untuk penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menempuh pendidikan di sekolah reguler. Namun hal ini tidak dapat di implementasikan lantaran kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk penyandang disabilitas menempuh pendidikan di sekolah reguler. Sesuai dengan latar belakang penelitian tersebut diatas maka dapat difokuskan kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas ditinjau menurut peraturan daerah provinsi Jawa Barat no 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dan apakah hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan pendekatan Yuridis Normatif, yakni analisis menggunakan bahan hukum sekunder, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sekolah telah dilakukan sejak tahun 2014 pada proses seleksi Penerimaan Siswa Baru yang telah membuka akses seluas-luasnya bagi siswa penyandang disabilitas untuk memperoleh hak pendidikan. Namun pada pelaksanaannya sekolah mengalami berbagai hambatan di dalam menjalankan peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah belum lah optimal. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan seperti belum tersedianya Kurikulum (Bahan Ajar) yang sesuai dengan kebutuhan siswa diffabel, ketiadaan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan berkomunikasi, lingkungan yang belum siap dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, ketiadaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan mendukung, ketiadaan dana anggaran.

Kata Kunci : Hak Atas Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Pendidikan Penyandang Disabilitas

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: sintiadwi@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: tinamarlina@unswagati.ac.id

A. Latar Belakang

Setiap Manusia membutuhkan pendidikan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tak terkecuali dengan penyandang disabilitas yang memiliki hak atas pendidikan. Dalam Pasal 28 C ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia selanjutnya pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Penyandang disabilitas sendiri khususnya bagi anak-anak tentunya memiliki hak untuk menempuh pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan Perguruan Tinggi. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak yakni pendidikan Adanya sarana dan fasilitas yang membantu serta menunjang bagi anak-anak untuk belajar dan memperoleh pendidikan yang layak, setara dan tanpa diskriminasi terhadap anak-anak awas (non disabilitas) saat proses pembelajaran merupakan suatu hal yang harus ada.

Padahal melihat pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Lalu berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan. Dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, pada pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap penyelenggara pendidikan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama sesuai dengan kemampuannya kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan.

Begitupun dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud dalam perda tersebut bagi penyandang disabilitas, meliputi pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus. Pada kenyataannya Pada beberapa kasus, anak anak yang penyandang disabilitas yang memiliki keistimewaan selalu ditolak untuk menempuh pendidikan di jenjang sekolah reguler, dengan alasan terbatasnya fasilitas penunjang belajar bagi penyandang disabilitas. Selain itu pernah dialami salah satu siswa penyandang disabilitas pada sekolah menengah atas (SMA) reguler. Saat melaksanakan ujian sekolah, tentu mengalami kesulitan untuk membaca dan mengerjakan soal. Karena soal ujian sekolah yang dibuat tersebut disamakan dengan anak-anak yang mampu melihat atau tidak adanya soal huruf *braille* (huruf sentuh bagi tuna netra), sehingga anak tunanetra ini harus dibantu oleh guru dengan cara membacakan soalnya untuk mengerjakan soal ujian sekolah tersebut. Terlebih, hampir seluruh infrastruktur sekolah di Kota Cirebon belum memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Hal ini perlu diperhatikan karena keadaan penyandang disabilitas tidak seperti orang-orang pada umumnya sehingga akan terasa sulit bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktifitasnya disekolah-sekolah reguler.

Berdasarkan realita diatas, terlihat sekolah-sekolah negeri masih belum memberikan perlindungan berupa fasilitas yang membantu bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Kondisi ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah yang berwenang terutama yang bertanggung jawab dibidang pendidikan seperti dinas pendidikan. Perlunya perhatian khusus pemerintah terhadap sekolah-

sekolah terutama di Kota Cirebon sebagai wujud dari tanggung jawab negara. Dalam hal standarisasi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi tersebut untuk memberikan sarana dan fasilitas bagi anak penyandang disabilitas, yang dimana hal ini pemerintah juga harus turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

B. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan survey lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji tentang Pelaksanaan Perlindungan.Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas ditinjau menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat no 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas

b. Data Sekunder

Yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat hukum. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan literatur yang berkaitan dengan Perlindungan HAM atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

3. Teknik Pengambilan Data

1. Untuk data primer dilakukan dengan cara wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan. Jenis wawancara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data adalah dengan cara wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dan masih dimungkinkan didalamnya ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

c. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka

Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka yang dipelajari dan dikutip dari data sumber yang ada.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif analisis dengan memperlihatkan kualitas dari data yang diperoleh. Penulis melakukan anal dari semua data yang dianggap relevan diperoleh lapangan, dan kemudian data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitanya. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu pemecahan dari masalah yang dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

Jaminan perlindungan hak penyandang disabilitas ini telah banyak diatur dalam peraturan-peraturan baik nasional maupun internasional. Pengaturan mengenai hak pendidikan juga

telah diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 khususnya di dalam Pasal 26 ayat (1),(2), dan ayat (3).Pasal 26

1. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan–kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras maupun agama serta harus memajukan kegiatan perserikatan bangsa–bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang tua memiliki hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak–anak mereka.

Pengaturan akan jaminan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah diatur juga di dalam Pasal 42 serta Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dijelaskan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Pasal 54 menegaskan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu masih banyak peraturan lain yang juga melindungi hak para penyandang disabilitas ini misalnya saja UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1), UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 9 ayat (1) serta UU Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Pasal 29 ayat (1). Keseluruhan peraturan yang telah diuraikan di atas tersebut merupakan pelaksana dari amanat Undang–undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang berbunyi:

Pasal 31

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang–kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas juga berhak menempuh pendidikan bersama dengan peserta didik pada umumnya, atau peserta didik yang normal. Hal ini dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat istimewa bahwa Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuannya. Sementara menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).Perda tersebut menegaskan bahwa Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang meliputi pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus.Pendidikan sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan dan masyarakat.Namun dalam Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah tersebut masih memiliki kekurangan, karena penerimaan peserta didik anak berkebutuhan khusus perlu mempertimbangkan sumber daya yang ada.Artinya, dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan masih menemui hambatan-hambatan, seperti hambatan sumberdaya guna menunjang pembelajaran anak berkebutuhan khusus.

Keberhasilan suatu penerapan kebijakan dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.Dari aspek isi kebijakan, penulis menilai kebijakan yang diambil sudah tepat dan bijak karena mengingat hak pendidikan inklusif belumlah diatur secara jelas dan khusus di dalam suatu Undang-undang.³Sehingga pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan peraturan tersebut.Namun isi kebijakan seperti terumuskan di dalam Peraturan Daerah Provinsi tersebut isinya belum lengkap dan menyeluruh baik dari segi pengawasan serta penerapan sanksinya.Disamping itu pula aspek lingkungan implementasi dalam hal ini yang dimaksud adalah lingkungan Sekolah Menengah Pertama, penulis menilai bahwa lingkungan ini belum dapat menerima atau belum siap terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Daerah.Meskipun dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru, pihak Pemerintah Kota Cirebon membuka jalur khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat khusus, fasilitas yang dimiliki sekolah belumlah lengkap untuk menunjang kegiatan belajar anak berkebutuhan khusus. Sehingga terkesan Sekolah yang ada menerima atau membuka akses tanpa disesuaikan dengan kondisi kesiapan Sekolah itu sendiri.Akibatnya pihak Sekolah dalam pelaksanaan peraturan yang ada terkesan suka tidak suka, mau tidak mau membuka akses bagi para penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan di Sekolah tersebut, yang pada akhirnya pada pelaksanaannya berjalan tidak lancar dan mengalami masalah.

Dari sisi Substansi (isi) Perda Provinsi ini telah sesuai antara jenis dan materi muatan serta dapat dilaksanakan dengan baik oleh instansi dalam hal ini Sekolah yang bersangkutan.Selain itu pula dalam rumusan sangat jelas sekali, tanpa adanya interpretasi (penafsiran) dan kekaburan, walaupun memang disadari Perda Provinsi ini sanksinya tidak terlalu tegas hanya berbentuk sanksi administrasi.Untuk faktor yang kedua yakni dari sisi Struktur Hukum.Faktor struktur merupakan para penegak hukum, dalam hal ini Pihak Sekolah yang melaksanakan Perda Provinsi tersebut. Dari data hasil penulisan diperoleh penulis bahwa para tenaga pengajar masih belum memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan siswa penyandang disabilitas yang ada dilingkungannya, serta kepala sekolah juga belum mengeluarkan kebijakan berupa keputusan terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi yang ada.Untuk faktor yang ketiga adalah Budaya Hukum.Budaya hukum yang dimaksud disini adalah bagaimana sikap civitas akademika terhadap Perda Provinsi yang ada. Kesadaran civitas akademika terhadap peraturan yang ada akan menjadi faktor yang sangat mendukung terhadap pelaksanaan perlindungan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun dari hasil penulisan yang ada ternyata selama ini ditemukan belum pernah dilakukan sosialisasi dilingkungan sekolah terkait dengan peraturan yang ada.Sehingga menyebabkan masih banyak kalangasiswa, staf administrasi dan tenaga pengajar yang berada di Sekolah yang belum mengetahui adanya program pendidikan inklusif di Sekolah. Dari observasi yang telah penulis lakukan di Instansi Dinas pendidikan Kota Cirebon dan Sekolah Menengah Pertama

³Thomas Dye, *Understanding Public Policy*, Jakarta,Kencana Prenadamedia 1981, hlm. 1

Negeri 14 Kota Cirebon, anak penyandang disabilitas diperbolehkan untuk menempuh pendidikan di sekolah reguler dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat istimewa. Kebijakan tersebut telah diterapkan pada saat proses Penerimaan Siswa Baru di Kota Cirebon yang membuka jalur Anak Berkebutuhan Khusus. Namun pelaksanaan ini masih ditemui beberapa kendala dan menyebabkan kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara utuh. Ketika penulis berkunjung ke SMP N 14 Kota Cirebon, kendala yang ditemui disekolah-sekolah adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga, penerimaan anak-anak penyandang disabilitas di sekolah reguler perlu mempertimbangkan jenis penyandang disabilitas yang di dukung sarana dan prasarana di sekolah. Artinya, tidak semua penyandang disabilitas dapat diterima di sekolah reguler, meskipun memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Dengan demikian apabila ketiga faktor ini saling berinteraksi satu sama lain dan terpenuhi, maka otomatis pelaksanaan ataupun efektifitas hukum di dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan yang nantinya akan menciptakan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Namun apabila salah satu dari faktor yang ada tidak terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah pelaksanaan dan efektifitas penegakkan hukumnya tidak akan berjalan dengan baik yang berujung pada ketidakadilan, ketidakmanfaatan, serta tidak adanya kepastian hukum di masyarakat seperti yang nampak pada pelaksanaan perlindungan hak pendidikan bagi difabel yang ada di lingkungan Sekolah.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas (*People with Disability*)

Mengutip apa yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa hukum haruslah dapat memberikan keuntungan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung sesuai dengan prinsip keadilan sehingga terwujud keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Jadi apabila dikaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh John Rawls ini, penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang kurang beruntung sebagaimana yang disampaikan oleh Rawls. Sehingga hukum haruslah dapat melindungi mereka agar hak-hak yang mereka miliki dipenuhi serta tidak dilanggar.⁴ Senada dengan Rawls, L.J. Apterdoom mengemukakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Menjadi tidak adil manakala situasi atau keadaan yang berbeda di perlakukan secara sama atau keadaan yang sama diperlakukan secara berbeda. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan – kenyataan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Emmawati S.pd selaku wakil kepala sekolah SMPN 14 Kota Cirebon bahwa yang menjadi hambatan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas antara lain:

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang menunjang;
2. Ketiadaan Tenaga pengajar dan Tenaga Pengajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan siswa difabel;
3. Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas masih menggunakan kurikulum yang lama belum disesuaikan dengan kurikulum yang mampu menjangkau kemampuan siswa difabel;

⁴Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, CV.Kita hlm 50

4. Ketidaadaan dana guna perluasan dan peningkatan mutu dalam pelaksanaan pendidikan khusus.

Untuk menganalisis permasalahan kedua ini penulis masih berdasarkan pada teori Friedman mengenai 3 elemen hukum yang merupakan satu kesatuan suatu sistem yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Namun untuk lebih spesifik lagi menjawab rumusan masalah kedua ini penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto menilai bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu, antara lain:

1. Faktor Hukum dan peraturan itu sendiri;
2. Faktor penegak Hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku;
5. Faktor kebudayaan.

Dari segi hukum dan peraturan itu sendiri, penulis menilai tidak menjadi persoalan karena untuk substansi peraturan sudah lengkap dan memadai karena banyak peraturan yang telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas salah satunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ditambah lagi dalam bidang pendidikan pun telah diatur mengenai pendidikan khusus yang diberikan bagi penyandang disabilitas seperti misalnya melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Jadi penulis menilai dari segi substansi isi tidak terlalu mengalami masalah. Namun walaupun dari segi peraturan sudah sangat lengkap, apabila penulis boleh memberikan sedikit kritikan dan masukan di dalam beberapa peraturan yang ada misalnya pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas khususnya pada bagian sanksi. Penulis menilai Perda ini masih belum bersikap tegas khususnya bagi Sekolah yang tidak menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 56 mengenai ketentuan sanksi administratif tidak memuat ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang tentang penyandang disabilitas sehingga hal ini dapat berdampak buruk apabila sekolah sampai dicabut izinya. Yang terjadi adalah akan adanya tuntutan dari orang tua siswa. Seharusnya hanya oknum tertentu saja yang diberikan sanksi berupa sanksi pidana, sehingga tidak merugikan murid ataupun orang tua murid.

Dari segi sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai pelaksanaan peraturan yang ada sebagai wujud perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sekolah, penulis menemukan masih mengalami masalah juga. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis secara langsung di Sekolah, bahwa sampai saat ini sekolah belum memiliki sarana dan prasarana pendukung seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya baik bahan bacaan yang menggunakan huruf braile bagi penyandang tunanetra, jalan khusus ataupun ramp pada toilet-toilet bangunan yang dapat dipergunakan oleh penyandang tunadaksa, alat pendengar yang dapat digunakan oleh penyandang tunarungu/tunawicara, dll. Hal yang paling mendasar adalah ketiadaan gedung bangunan yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan Sekolah. Padahal apabila kita mengkaji lebih dalam lagi bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, yang secara jelas telah mengamanatkan dan mewajibkan di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) bahwa setiap institusi pendidikan wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memberikan kemudahan bagi para kaum disabilitas untuk mengakses fasilitas pendidikan. Seharusnya dengan keberadaan Undang-undang tersebut pihak sekolah mengupayakan dari awal akan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh siswa penyandang disabilitas.

Namun yang ada dilapangan pembangunan di Sekolah terus dilakukan tanpa memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas ini.

Dari segi masyarakat dimana hukum atau aturan itu berlaku, seperti juga telah diuraikan oleh penulis bahwa masyarakat dalam hal ini ternyata belum siap untuk menerima konsep pendidikan inklusif di lingkungan mereka. Dibuktikan dengan ketidakpahaman sebagian besar responden mengenai istilah disabilitas dan hak-hak yang mereka miliki, sehingga penulis menilai ini sebagai salah satu bentuk ketidaksadaran akan hukum atau aturan yang berlaku. Dari segi budaya. Penulis mencoba mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat Cirebon yang kebanyakan masih berpikir atau berpandangan miring terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya saja orang tua yang memiliki anak disabilitas dalam keluarga mereka, terkadang masih berpikir dua kali atau malu untuk menyekolahkan bahkan untuk melanjutkan pendidikan anaknya yang difabel ke tingkat yang lebih tinggi. Tindakan ini sebenarnya sangat disayangkan terjadi karena tidaklah ada artinya suatu peraturan yang kompleks, penegak atau pelaksana hukum yang unggul bila budaya di masyarakat masih menolak melaksanakan peraturan yang ada.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisa atas permasalahan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sekolah telah dilakukan sejak tahun 2014 pada proses seleksi Penerimaan Siswa Baru yang telah membuka akses seluas-luasnya bagi siswa penyandang disabilitas untuk memperoleh hak pendidikan, hal ini terkait dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Namun pada pelaksanaannya sekolah mengalami berbagai hambatan di dalam menjalankan peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah belumlah optimal.
2. Hambatan yang dialami oleh sekolah dalam memberikan perlindungan akan hak atas pendidikan secara optimal bagi penyandang disabilitas, seperti belum tersedianya Kurikulum (Bahan Ajar) yang sesuai dengan kebutuhan siswa difabel, ketiadaan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan berkomunikasi, lingkungan yang belum siap dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, ketiadaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan mendukung, ketiadaan dana anggaran.

Saran

1. Perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam melindungi hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Cirebon yakni dengan mengubah sistem penerimaan siswa baru sehingga lebih aksesibel bagi para penyandang disabilitas serta lebih memudahkan siswa penyandang disabilitas untuk mendaftarkan diri dan mengikuti tes seleksi yang diselenggarakan. Kemudian pihak sekolah perlu melakukan sosialisasi terkait pendidikan inklusif di lingkungan sekolah; Menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel sehingga nantinya dapat dipergunakan, dinikmati oleh siswa disabilitas dalam mengakses layanan pendidikan di sekolah dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah; menyelenggarakan proses Pembelajaran yang ramah difabel termasuk menyusun kebijakan pola pengajaran yang sensitif dengan disabilitas serta terkait dengan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan difabel;
2. Menyediakan tenaga pengajar yang memiliki pemahaman mengenai konsep pendidikan bagi penyandang disabilitas sehingga lebih mampu melakukan komunikasi dengan siswa penyandang disabilitas, serta mendorong tenaga pengajar yang telah ada untuk dapat menguasai bahasa isyarat dan mengikuti keterampilan guna menghindari kendala

komunikasi yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas dan membentuk lembaga layanan siswa penyandang disabilitas sebagai sarana dimana peran lembaga adalah untuk meminimalisir dampak dari adanya perlakuan diskriminasi yang di alami sehari-hari baik di lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Andrey Sujatmoko. 2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*, Jakarta: Grasindo.
- Darda Syahrizal & Adi Sugiarto. 2013. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional & Aplikasinya*, Jakarta: Laskar Aksara
- Isrok dan Rizki Emil Birham. 2010. *Citizen Lawsuit*. Malang: UB Press. Rianto Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Hukum masyarakat, dan pembinaan hukum nasional*. Bandung: Binacipta.
- Natan Lerner. 1991. *Diskriminasi dan Perlindungan HAM*. Jakarta: PT Sumber Baru.
- Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokras*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramayulis. 2015. *Dasar-Dasar Kependidikan Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sarja. 2016. *Negara Hukum Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Titon Slamet Kurnia. 2015. *Interprestasi Hak-Hak Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: CV Bandar Maju.

Peraturan Perundang – undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Selatan No 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sumber lainnya

- <https://www.merdeka.com/khas/pernah-ditolak-masuk-beberapa-sma-lantaran-difabel.html>
- <Http://www.hukumonline.com>.
- http://m.kompasiana.com/lenterakecil/pengertian-disabilitas_550a62e5813311b275b1e3e8